

**PEMANFAATAN FASILITAS PASAL 31E UNDANG-UNDANG  
PAJAK PENGHASILAN No. 36 TAHUN 2008 PADA PT.  
SETRA SARI CABANG SURABAYA**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Prasyarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

**NATALIA SEKAR RATRI**  
**(12120013)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA  
2016**

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.





Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NATALIA SEKAR RATRI  
NPM : 12120013  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Skripsi : "PEMANFAATAN FASILITAS PASAL 31E UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN NO. 36 TAHUN 2008 PADA PT. SETRA SARI CABANG SURABAYA"

Pembimbing,  
Tanggal, 02/08/2016

(Dr. Wahyudiono, M.M.)

Mengetahui: Ketua  
Program Studi  
Tanggal, 02/08/2016

(Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak., C. A.)

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Natalia Sekar Ratri dengan NPM 12120013

Telah diuji pada 04/08/2016

Dinyatakan LULUS oleh:

Ketua Tim Penguji



Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak., C. A.

Mengetahui,

akultas Ekonomi,  
Dekan F



Dra. Maria Widyastuti, M.M

Ketua Program Studi,



Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak., C. A.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Pemanfaatan Fasilitas Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pada PT. Setra Sari Cabang Surabaya

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan  
Tim Penguji Skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika  
Jurusan Akuntansi

Pada Hari Kamis, Tanggal 04 Agustus 2016

Disusun oleh:

Nama : Natalia Sekar Ratri

NPM : 12120013

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji :

Nama

1. Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSI, Ak., C. A. (Ketua)
2. Dr. Wahyudiono, M.M. (Anggota)
3. Nia Yuniarsih, SE.,M.S.A. (Anggota)



Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each written on a set of three horizontal dotted lines. The top signature is the most legible, appearing to be 'Jeanne'. The middle signature is less legible, and the bottom signature is also less legible.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.





ptopor kebersihan & kesehatan sejak 1964

+No 6F!0411/Kc.5887/31

Perihal : Magang Mahasiswa

Surabaya, 8 Juli 2016

Kepada Yth:  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDEKJA  
FAKULTAS EKONOMI  
N. Dr. Ir. H. Soekamo no. 221  
Surabaya

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan ini bawa ini:  
Nama SUMIATI GHONIFAH, SE  
Jabatan Kepala Cabang PT. Setra Sari  
Cabang Surabaya.

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi Universitas Katolik Darma Cendekia  
Nama : Natalia Sekar Ratri  
NP M : 12120013  
Fakultas : Ekonomi / Akuntansi

Telah selesai melakukan magang dari tanggal 16 Maret s/d 15 Juni 2016, dalam rangka pembuatan Skripsi

Demikian pemberitahuan ini dapat dipergunakan seperlunya.

PT. SETRA SARI CABANG SURABAYA

Sumiati Ghonifah, S  
Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendekia. Hanya dipergunakan

SUMIATI GHONIFAH, S  
Kepala Cabang



**Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.**

Kantor Cabang Surabaya : Jl. Ngagel Jaya Indah 11/10-12 Surabaya, p/ (031) 5028807, 5027243 f/ (031) 5028317, e/ : setrasari@hotmail.com  
Kantor Pusat : Jl. Pancoran Timur II No. 4 Jakarta 12780, p/ (021) 7902516 f/ (021) 7902373, e/ : sesa@indosat.net.id



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Natalia Sekar Ratri

Fakultas / Prodi : Ekonomi / Akuntansi

Alamat Asli : Jln. Kalibutih Barat 3/ 92 Surabaya

No. Identitas : 3578066012930003

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Pemanfaatan Fasilitas Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pada PT. Setra Sari Cabang Surabaya

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas Akhir) ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika termasuk pencabutan gelar kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggungjawab dan integritas.

Surabaya, 02/11/2016

Hormat saya,

  
**METERAI TEMPEL**  
TEL. 150  
5A5F672304720  
A. RIBUKUMIAH

NATALIA SEK.AR RATRI

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul : **"PEMANFAATAN FASILITAS PASAL 31E UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN NO. 36 TAHUN 2008 PADA PT. SETRA SARI CABANG SURABAYA"**, merupakan syarat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana ekonomi (S.E) program Strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Thu Dra. Maria Widyastuti, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.
2. Thu Dra. Jeanne A. Wawolangi, MSi.,Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika yang telah membantu administrasi (surat menyurat ke perusahaan).
3. Bapak Dr. Wahyudiono, M.M. selaku dosen pembimbing dan penguji baik sidang proposal maupun sidang skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.





4. Bapak Margo S.P selaku dosen wali yang tidak lelah mengingatkan, membimbing, memberi masukan kepada penulis secara terus menerus selama proses pengerjaan skripsi.
5. Keluarga tercinta bapak, ibu, adik yang terus menerus memberi semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi.
6. Kesayangan yang selalu, selalu, selalu mendukung sepenuhnya, memberi motivasi dan semangat dalam proses pengerjaan skripsi.
7. Theresia Lendy P, Ellen Cristanti, Felicia Suzyana S, yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi, saling mendukung satu sama lain, saling mengingatkan, saling membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari, meskipun dalam penyusunan skripsi ini telah berupaya secara maksimal tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu penulis memohon maaf dan mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk kedepannya.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 02 Agustus 2016

Penulis



**Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup	4
BAB II Tinjauan Pustaka	
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Definisi Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Sistem Perpajakan	8
2.1.4 Asas Pengenaan Pajak	9
2.1.5 Perlawanan Pajak	11
2.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan	11
2.1.7 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25	21
2.1.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 3 IE UU No. 36 tahun 2008	23
2.1.9 Koreksi Fiskal	23
2.1.10 Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013	33

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.





**Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.**



2.2 Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya	35
2.3 Rerangka Pikir	41
BAB III Metodologi Penelitian	
3.1 Obyek Penelitian atau Gambaran	42
3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data	42
3.2.1 Pendekatan Penelitian	42
3.2.2 Sumber Data	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data	43
3.4 Satuan Kajian	44
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data	45
BAB IV Hasil Penelitian	
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	46
4.1.1 Sejarah Singkat Organisasi atau Perusahaan	46
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	49
4.1.3 Struktur Organisasi	50
4.1.4 <i>Job Desk</i> Perusahaan	51
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	58
4.3 Pembahasan dan Analisis Data	59
4.3.1 Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Perusahaan	59
4.3.2 Metode Penyusutan	59
4.3.3 Penghitungan PPh Terutang	60
4.3.4 Fasilitas Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008	61



**Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.**



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## BAB V Penutup

5.1 Simpulan 63

5.2 Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 65

## LAMPIRAN

- a. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Setra Sari tahun 2014
- b. Laporan Keuangan PT. Setra Sari tahun 2014



**Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahulu 1	37
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahulu 2	40
Tabel 4.1 Koreksi Fiskal	60



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



**Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pikir Pemanfaatan Fasilitas Pasal 3 IE Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Setra Sari	50





**Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.**

## ABSTRAK

Oleh:

NATALIA SEKAR RATRI

Pengusaha tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan langsung maupun tidak langsung kepada dirinya. Pajak dikenakan melalui pemotongan maupun pemungutan oleh pihak lain ketika pengusaha itu melakukan pembelian, bahkan juga dimungkinkan pengenaan pajak itu dilakukan ketika pengusaha itu menjual produk barang maupun jasa. Dengan tidak dimungkinkannya untuk menghindar dari pengenaan pajak, pengusaha seharusnya sadar dan berusaha memahami ketentuan perpajakan dengan benar.

Pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu meneliti wajib pajak badan. Pengertian wajib pajak badan yaitu sekumpulan orang dan atau usaha modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dengan adanya pemanfaatan fasilitas pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 yang dapat dilakukan untuk membantu perusahaan mengurangi beban pajak perusahaan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penghitungan pajak terutang PT. Setra Sari Cabang Surabaya secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan, tetapi masih belum menggunakan fasilitas yang telah tersedia sehingga pajak terutang yang harus dibayar masih besar. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk sesegera mungkin memanfaatkan fasilitas tersebut.

Kata Kunci: Pemanfaatan Fasilitas, UU Pajak Penghasilan, Pajak Terutang



## **ABSTRACT**

Oleh:

NATALIA SEKAR RATRI

*Employers may not be able to avoid taxes because taxes can be charged directly or indirectly to him. Taxes charged through withholding or collection by the other parties when the businessman making a purchase, even taxing it is also possible to do when the businessman was selling goods and services. With no possibility to avoid taxation, employers should be aware and try to understand the tax provisions correctly.*

*Taxes consist of individual tax payers and corporate tax payers. The study, conducted by researchers that examined the tax payers. Understanding tax payer which is a set of people and or venture capital as a unity either do business or not do business that includes: a limited company, partnership company, other company, state-owned enterprises or regionally owned enterprises with a name and in any form, firm, partnership, cooperative, pension funds, partnerships, associations, foundations, mass organizations, social organizations, political, or other organizations, institutions and other company including collective investment contract and permanent establishment.*

*With the utilization of article 31e Income Tax Act No. 36 of 2008 that can be done to help companies reduce the corporate tax burden.*

*The results of this research indicate that the calculation of tax payable PT. Setra Sari Surabaya Branch outline is in conformity with the provisions of the tax that has been set, but still not using the facilities that have been provided so that the tax payable to be paid is still large. This may be a consideration for a company to immediately take advantage of the facility.*

*Keywords: facility utilization, law income tax, tax owed*



## BABI

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang tercantum dan diterbitkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, hal tersebut akan meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha, dimana kegiatan laba yang sebesar-besarnya dan mengefisiensikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan (Muljono, 2009: 1).

Pengusaha tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan langsung maupun tidak langsung kepada dirinya. Pajak dikenakan melalui pemotongan maupun pemungutan oleh pihak lain ketika pengusaha itu melakukan pembelian, bahkan juga dimungkinkan pengenaan pajak itu dilakukan ketika pengusaha itu menjual produk barang maupun jasa. Dengan tidak dimungkinkannya untuk menghindar dari pengenaan pajak, pengusaha seharusnya sadar dan berusaha memahami ketentuan perpajakan dengan benar.

Pengusaha jangan sampai kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan hak yang berkaitan dengan perpajakan, seperti imbalan bunga, batasan waktu keberatan pengurangan, penghapusan, banding, penundaan pembayaran, pengangsuran pembayaran, penundaan laporan atau berbagai fasilitas lainnya yang seharusnya diberikan kepadanya.





Ketentuan perpajakan terus berkembang mengikuti perubahan dan perkembangan perekonomian negara, masyarakat, dan juga mengikuti perkembangan perekonomian dunia, sehingga selalu diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya menyejahterakan masyarakat lewat kebijakan fiskal pada semua lapisan masyarakat maupun semua bentuk kegiatan usaha. Pengetahuan dalam bidang perpajakan tidaklah stagnan, tidak pernah berhenti. Pengetahuan itu harus terus berkembang mengikuti perubahan perekonomian global, perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung (Prasetyono, 2012: 11). Menurut Adriani dalam Prasetyono (2012:12) menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu meneliti wajib pajak badan. Pengertian wajib pajak badan yaitu sekumpulan orang dan atau usaha modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama



dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dengan adanya pemanfaatan fasilitas pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 yang dapat dilakukan untuk membantu perusahaan mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan yang sedang diteliti yaitu PT. Setra Sari Cabang Surabaya. Perusahaan tersebut berpusat di Jakarta dan memiliki cabang yang berada di Surabaya, perusahaan ini bergerak di bidang jasa meliputi *cleaning service; pest and termite control; man power suppl*. Perusahaan tersebut mengalami pembayaran beban perusahaan yang cukup besar, sehingga berharap ada upaya yang dapat dilakukan agar dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan pemanfaatan fasilitas UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 31E dapat mengurangi beban pajak perusahaan PT. Setra Sari Cabang Surabaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis ingin untuk dapat lebih mengetahui tentang manfaat fasilitas pasal 31E melalui penelitian skripsi. Adapun judul dari skripsi ini adalah: **"Pemanfaatan Fasilitas Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pada PT. Setra Sari Cabang Surabaya"**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang dapat diambil yaitu: Bagaimanakah pemanfaatan fasilitas pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pada PT. Setra Sari Cabang Surabaya?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pemanfaatan fasilitas pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pada PT. Setra Sari Cabang Surabaya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu khususnya di bidang perpajakan dan bagi para akademisi dapat mengembangkan teori dan pemahaman dibidang perpajakan.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat dijadikan media informasi ataupun acuan dalam melakukan penelitian serupa, yaitu pemanfaatan fasilitas pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai tambahan pengetahuan di bidang perpajakan.

### 1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan di PT. Setra Sari Cabang Surabaya. Dalam penelitian ini yang menjadi topik pokok bahasan yaitu bagaimana pemanfaatan fasilitas pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Yang dimaksud disini yaitu cara yang dapat ditempuh untuk melakukan pemanfaatan fasilitas yang ada tanpa harus melanggar peraturan, serta dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Dari penelitian ini dapat diketahui bagaimana manfaat fasilitas sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Pasal 31E serta dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Periode tahun yang diteliti penulis yaitu periode tahun 2014.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Definisi Pajak

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada saat sekarang. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Pajak merupakan cermm dari kegotongroyongan dan kebersamaan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur dalam perundang-undangan. Menurut Soemitro dalam Supramono dan Damayanti (2005:2) menyatakan bahwa, pajak didefinisikan sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang• undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.



**Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.**

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Rahman (2010:21) menunjukkan bahwa, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran• pengeluaran negara.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi.

c. Fungsi stabilitas

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.



### 2.1.3 Sistem Perpajakan

Rahman (2010:22) menunjukkan bahwa, sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni *Tax Policy, Tax Law, Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dapat mengalir ke kas negara. Sistem pemungutan pajak menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton yakni:

- a. Official Assessment System yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- b. Semi Self Assessment System yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
- c. Self Assessment System yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
- d. Withholding System yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

Syachbrani (2011:27) menyatakan bahwa, terdapat tiga unsur pokok pemungutan pajak yang harus saling terkait satu sama lainnya. Kesuksesan administrasi perpajakan tergantung pada keharmonisan ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut adalah:





a. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan unsur-unsur dari berbagai alternatif perpajakan yang tersedia terhadap tujuan yang akan dicapai. Pemilihan unsur-unsur tersebut berhubungan dengan siapa yang akan dikenakan pajak (subjek pajak), apa yang akan dikenakan pajak (objek pajak), cara perhitungan dan prosedur pajak.

b. Undang-undang Pajak

Dari berbagai kebijakan perpajakan tersebut diatas untuk dapat memberikan kepastian hukum tentang pemungutan pajak harus dirumuskan dalam suatu peraturan formal yang disebut dengan undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang yang baik harus mudah dimengerti dan mudah dipahami sehingga tidak menyusahakan pembuat dan pemakai undang-undang itu sendiri.

c. Administrasi Perpajakan

Administrasi pajak merupakan instrument untuk mengoperasionalkan kebijakan perpajakan dan hukum perpajakan yang berlaku. Administrasi pajak merupakan kunci bagi berhasilnya kebijakan perpajakan.

#### 2.1.4 Asas Pengenaan Pajak

Rahman (2010:27) menunjukkan bahwa, agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala

pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

- a. Asas Domisili atau disebut juga atas kependudukan (*domicile/residence principle*)

Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

- b. Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

- c. Asas Kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*)



Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

### 2.1.5 Perlawanan Pajak

Supramono dan Damayanti (2005:6) menyatakan bahwa, dalam pelaksanaan pemungutan pajak terdapat hambatan dan perlawanan. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

#### a. Perlawanan Pasif

Merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dimana hambatan ini memiliki hubungan yang erat dengan struktur ekonomi.

#### b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif dapat dilihat secara nyata, yaitu dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan pajak aktif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan aktif dengan cara tertentu tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yang biasa disebut sebagai *tax avoidance* dan perlawanan aktif dengan melanggar Undang-Undang Perpajakan yang biasa disebut sebagai *tax evasion*.

### 2.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Supramono dan Damayanti (2005:20) menyatakan bahwa, penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima





atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun (pasal 4 ayat 1 uu PPh 2000). Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak penghasilan digolongkan ke dalam dua jenis yaitu Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Penghasilan Non Migas. Pajak Penghasilan Migas adalah pajak penghasilan yang berasal dari minyak bumi dan gas alam. Sedangkan Non Migas terdiri dari:

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan. Jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang



telah dipotong oleh Pajak Penghasilan PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Sedangkan pajak penghasilan PPh Pasal 29 adalah pajak penghasilan yang masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran pajak pada akhir tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Fiskal luar negeri adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau pajak penghasilan yang bersifat final adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak dimana pemotongan pajak tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang dalam perhitungan PPh yang harus dibayar dalam SPT (Surat

Pemberitahuan), namun seluruh penghasilan yang telah dipotong **PPh** Final tersebut harus tetap dilaporkan didalam SPT sebagai kewajiban pelaporan saja namun tidak perlu diperhitungkan kembali, karena penghitungannya telah selsai (final). Objek pajak yang dipotong **PPh** yang bersifat final adalah:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya.

#### **f. Subjek pajak**

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yaitu Pasal 2 Ayat 1 yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. Orang Pribadi





2. Badan
3. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak
4. Bentuk Usaha Tetap

Pasal 2 Ayat 3 UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menjelaskan bahwa Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek Pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajibannya, antara lain:

1. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

2. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
3. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak Luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:
  - a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang brada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
  - b) Badan yang didirikan atau yang bertempat kedudukan di Indonesia.
  - c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:



- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan
- b) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 3 menjelaskan yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Kantor Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat Negara asing.
3. Organisasi-organisasi Internasional
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional

**g. Objek Pajak Penghasilan**

Objek Pajak PPh adalah Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.



### 1. Objek Pajak yang dikenakan PPh Final

Berdasarkan ketentuan UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh Pasal 4 ayat 2 terhadap objek pajak penghasilan yang dikenakan PPh final adalah:

- a) Bunga Deposito dan tabungan-tabungan lainnya.
- b) Penghasilan berupa hadiah undian.
- c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.
- d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.
- e) Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- f) Tidak Termasuk Objek Pajak PPh

Berdasarkan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3 yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk tau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan



pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Warisan.
4. Harta Termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
7. Dividen atau laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD, dari penyertaan modal pada Badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.



- b) Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang diayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
  9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  10. Bagian laba yang diterima atau yang diperoleh dari anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham.
  11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
  12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan



pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### 2.1.7 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan.

#### a. Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/ dipungut pihak lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23) dan PPh yang terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24) dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

#### b. Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 25

Ketentuan perundang-undangan perpajakan mengatur penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 seperti berikut ini:



1. Pajak penghasilan pasal 25 dibayar atau disetorkan selambat• lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya.
2. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga.

### c. Perhitungan PPh pasal 25 dalam Hal-hal Tertentu

Direktorat Jendral Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan apabila:

1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian.
2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
3. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
5. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak.



### 2.1.8 Tarif pajak penghasilan pasal 31 E UU No. 36 Tahun 2008

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Tarif Pajak Pasal 17 dan 31 E dikenakan atas penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Badan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013.

### 2.1.9 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT Tahunan PPh Badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian laba/rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan laba/rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal).



Fiskus menggunakan istilah Penyesuaian Fiskal Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif (yang sama pengertiannya dengan Koreksi Fiskal positif dan Koreksi Fiskal Negatif) berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP.141/PJ./2004:

Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial, karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan beserta peraturannya, karena ada perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena penghitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari penghitungan menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial.

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial.

Ada dua macam koreksi fiskal yaitu:

- a. Koreksi Positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya atau biaya yang semakin kecil yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif antara lain:



1. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
  2. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.
  3. Biaya yang diakui lebih kecil.
  4. Biaya yang timbul dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
  5. Biaya yang timbul dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.
- b. Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya atau biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain:
1. Biaya yang diakui lebih besar.
  2. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
  3. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.

Untuk keperluan akuntansi pajak penghasilan, kita mengenal juga bentuk lain dari koreksi fiskal, yakni:

- a. Beda Tetap (permanent differences)
- b. Beda Waktu (timing differences)

Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya dalam akuntansi secara komersial yang

diatur dalam SAK. Namun demikian berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, atas transaksi tersebut bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi. Beda tetap, terdiri dari:

- a. Menurut akuntansi merupakan beban, menurut pajak penghasilan tidak dapat dibiayakan atau tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak (*non deductible expenses*), diatur pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000.
- b. Menurut akuntansi merupakan pendapatan, menurut pajak penghasilan bukan merupakan objek PPh atau dikenakan PPh Final, diatur pada Pasal 4 ayat (3) huruf a UU No. 17 Tahun 2000.
- c. Menurut akuntansi bukan merupakan pendapatan, menurut pajak penghasilan merupakan objek PPh misalnya hibah yang tidak memenuhi Pasal 4 ayat (3 dan 2) UU No.17 Tahun 2000.
- d. Menurut akuntansi bukan merupakan beban, menurut pajak penghasilan dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan neto fiskal, misalnya penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan.

Beda waktu terdiri dari:

- a. Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal.



- b. Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal.
- c. Penyisihan kerugian piutang (*allowance for bad debts*).
- d. Penyisihan kerugian persediaan.
- e. Penyisihan pesangon.
- f. Penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga.
- g. Penyisihan potongan penjualan dan sebagainya.

**a. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan (Deductible Expenses)**

Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 6 UU PPh No. 36 Tahun 2008.

- a. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
  - 1. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
    - a) Biaya pembelian bahan.
    - b) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
    - c) Bunga, sewa, dan royalti.
    - d) Biaya perjalanan.
    - e) Biaya pengolahan limbah.
    - f) Premi asuransi.





- g) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - h) Biaya administrasi.
  - i) Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
  3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
  4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
  5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
  6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
  7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
  8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
    - b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
    - c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara;



atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

- d) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  13. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Kompensasi Kerugian (Pasal 6 ayat (2))

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

c. Pengurang Penghasilan Bruto bagi Orang Pribadi (Pasal 6 ayat (3))

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) per tahun (122/PMK.010/2015 tgl 29-06-2015 berlaku surut th 2015

1. Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi = Rp. 36.000.000
2. tambahan untuk Wajib Pajak Kawin = Rp. 3.000.000
3. tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami = Rp. 36.000.000
4. tambahan untuk anggota keluarga (max. 3 orang)= @Rp. 3.000.000

**b. Biaya yang tidak boleh dikurangkan (Non Deductible Expenses)**

Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 9 UU PPh No. 36 Tahun 2008. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:





- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
  2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
  4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
  5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
  6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan wansan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- h. Pajak Penghasilan.
- 1. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.



- l. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi.
- m. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- n. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
- o. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak.
- p. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

#### 2.1.10 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 yang diterbitkan pada 1 Juli 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP Nomor 46 tahun 2013) atau lebih dikenal PPh atas UMKM. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap

- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi **Rp 4.800.000.000,00** (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Yang tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan:

- a. Sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- b. Sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.



## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu atau sebelumnya

- (1) Rayzah Tindagi dan Jenny Morasa (Manado, 2014) penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan judul "ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. GOLDEN MITRA INTI PERKASA." dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Penerimaan pajak adalah salah satu aspek dalam penyelenggaraan pembangunan negara. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan menurut Resmi (2012:74) yaitu bahwa pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Suandy (2010:81), menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempumakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008.

Pokok pikiran yang terdapat dalam undang-undang no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan antara lain:

1. Penurunan tarif pajak penghasilan
2. Pembebasan kewajiban pemabayaran fiskal luar negeri



3. Peningkatan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
4. Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP
5. Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
6. Pengecualian dari objek PPh
7. Sisa lebih yang diterima lembaga atau badan nirlaba

UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b mengatur bahwa tarif pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% dimana pada ayat (2a) menerangkan bahwa tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Dalam undang-undang ini juga memberikan fasilitas pajak sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan pasal 17 ayat (2b) berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Pengurangan tarif 50% inipun dibatasi yaitu hanya atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000. hal ini berarti bahwa untuk penghasilan kena pajak atas bagian peredaran bruto di atas Rp. 4.800.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000 tetap dikenakan tarif normal 25%.



Tabel 2.1

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 1

	Persamaan	Perbedaan
Topik	Penghitungan Penghasilan Badan	Pajak Pemanfaatan fasilitas Pasal 3 IE
Judul	Analisis Perhitungan Penghasilan Badan pada Golden Mitra Inti Perkasa	Pajak Pemanfaatan Fasilitas Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pada PT. Setra Sari cabang Surabaya
Objek	PT. Golden Mitra Inti Perkasa di Manado	PT. Setra Sari Cabang Surabaya
Tahun Periode	Tahun periode 2014	Tahun periode 2014

Sumber: Penulis

- (2) Eko Agi Koraag (Manado, 2014) penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan judul "ANALISIS DAN PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UU NO. 36 TAHUN 2008 PADA PT. BPR CELEBES ." dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, diantaranya adalah Pajak Penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri. Setiap tahun setelah tahun pajak berakhir, para wajib pajak akan memenuhi



kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan **PPh** Badan yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan sekaligus menghitung dan menetapkan besarnya pajak penghasilan terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pengertian Penghasilan Kena Pajak, Laba Bersih Komersial dan Koreksi Fiskal menurut Barata (2011:20), Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Sedangkan Muljono (2006:143) menjelaskan Penghasilan Kena Pajak adalah selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak. Muljono (2006:143) menjelaskan laba bersih komersial adalah besarnya laba yang dihitung oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Muljono (2006: 145-147) menjelaskan Koreksi fiskal dapat berupa:

1. Koreksi positif

Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.

2. Koreksi negatif

Koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan.



Pengertian dan Perhitungan PPh Pasal 25 menurut Muljono (2006:183), PPh Pasal 25 adalah uang muka PPh yang akan diperhitungkan atas PPh yang terhutang di akhir tahun. Besarnya PPh pasal 25 dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Setelah SPT Tahunan dilaporkan

Setelah SPT Tahunan dilaporkan maka besarnya PPh pasal 25 dihitung dari PPh yang terhutang dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut dibagi dua belas. Besarnya PPh yang terhutang didapat dari penghasilan yang teratur, yaitu dari penghasilan pokok perusahaan termasuk penghasilan karena selisih kurs, sedangkan penghasilan lainnya dianggap bukan penghasilan teratur.

2. Sebelum SPT dilaporkan

Sebelum SPT Tahunan dilaporkan oleh Wajib Pajak, besarnya PPh pasal 25 yang harus dibayar adalah sama dengan angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya.

3. Setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak

Surat keputusan pajak yang dapat mengubah besarnya angsuran PPh pasal 25 antara lain:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Tambahan (SKPLBT)
5. Surat Keputusan Keberatan/Banding



Tabel 2.2

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 2


	Persamaan	Perbedaan
Topik	Penerapan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25	Pemanfaatan fasilitas Pasal 3 IE
Judul	Analisis dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 pada PT. BPR Celebes Mitra Perdana.	Pemanfaatan Fasilitas Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pada PT. Setra Sari cabang Surabaya
Objek	PT. BPR Celebes Mitra Perdana di Manado	PT. Setra Sari Cabang Surabaya
Tahun Periode	Tahun periode 2014	Tahun periode 2014

Sumber: Penulis

## 2.3 Rerangka Pikir

Gambar 2.1

### Rerangka Pikir Pemanfaatan Fasilitas Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008



Sumber: Penulis